



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR 62 TAHUN 2024

tentang

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 08) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wali kota adalah Wali kota Palopo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas.

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp 1,040,900,022,653

(Satu triliun empat puluh milyar sembilan ratus juta dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 270,437,146,000
(Dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas :
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77,614,970,000
(Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 162,184,176,000.00
(Seratus enam puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8,500,000,000
(Delapan milyar lima ratus juta rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22,138,000,000
(Dua puluh dua milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77,614,970,000
(Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Pajak Reklame
 - b. Pajak Air Tanah
 - c. Pajak Sarang Burung Walet
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak Relame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2,850,000,000
(Dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30,000,000
(Tiga puluh juta rupiah)
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50,000,000
(Lima puluh juta rupiah)
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 500,000,000
(Lima ratus juta rupiah)

- | | | |
|---|----|----------------|
| (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar | Rp | 5,700,000,000 |
| (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah) | | |
| (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan | Rp | 12,000,000,000 |
| (Dua belas milyar rupiah) | | |
| (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar | Rp | 32,935,000,000 |
| (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) | | |
| (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar | Rp | 11,177,850,000 |
| (Sebelas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) | | |
| (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar | Rp | 12,372,120,000 |
| (Dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Pasal 6

- | | | |
|--|----|-----------------|
| (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar | Rp | 162,184,176,000 |
| (Seratus enam puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri atas : | | |
| a. retribusi Jasa Umum; | | |
| b. retribusi Jasa Usaha; dan | | |
| c. retribusi Perizinan Tertentu; | | |
| (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar | Rp | 154,047,487,000 |
| (Seratus lima puluh empat milyar empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) | | |
| (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar | Rp | 4,636,689,000 |
| (Empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) | | |
| (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar | Rp | 3,500,000,000 |
| (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) | | |

Pasal 7

- | | | |
|--|----|---------------|
| (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar | Rp | 8,500,000,000 |
| (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) berupa | | |

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

- | | | |
|---|----|----------------|
| (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar | Rp | 17,888,000,000 |
| (Tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) | | |

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22,138,000,000
(Dua puluh dua milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) terdiri atas :
- a. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. jasa Giro;
 - c. pendapatan Bunga;
 - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan (Tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1,500,000,000
(Satu milyar lima ratus juta rupiah)
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2,000,000,000
(Dua milyar rupiah)
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 750,000,000
(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 773,404,251,653
(Tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer Antar Daerah;
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 699,993,834,000
(Enam ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73,410,417,653.00
(Tujuh puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 699,993,834,000.00
(Enam ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terdiri atas :
- a. insentif fiskal;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK);

- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6,442,293,000.00
(Enam milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15,548,450,000.00
(Lima belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 535,839,357,000.00
(Lima ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
- (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 142,163,734,000.00
(Seratus empat puluh dua milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73,410,417,653.00
(Tujuh puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. bantuan Keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56,754,292,853.00
(Lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16,656,124,800.00
(Enam belas milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.040.900.022.653 (Satu triliun empat puluh milyar sembilan ratus juta dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga;

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 892,016,618,126
(Delapan ratus sembilan puluh dua milyar enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa;
 - c. belanja Bunga;
 - d. belanja Hibah; dan
 - e. belanja Bantuan Sosial;

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 515,568,718,101 (Lima ratus lima belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus satu rupiah) terdiri atas :
- a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 354,425,243,839 (Tiga ratus lima puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 113,265,877,000 (Seratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2,122,122,950 (Dua milyar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11,764,958,000 (Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 570,041,000 (Lima ratus tujuh puluh juta empat puluh satu ribu rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 900,000,000 (Sembilan ratus juta rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 32,520,475,312 (Tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 364,891,920,385 (Tiga ratus enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas :
- a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belana Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51,253,205,125
(Lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 131,129,840,501
(Seratus tiga puluh satu milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus satu rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11,841,117,786
(Sebelas milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 34,933,224,525
(Tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 180,550,000
(Seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17,035,882,354
(Tujuh belas milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9,524,135,000
(Sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 108,993,965,094
(Seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam)

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1,400,000,000
(Satu milyar empat ratus juta rupiah) terdiri atas :
belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1,400,000,000
(Satu milyar empat ratus juta rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9,993,979,640
(Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1,560,000,000
(Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)

- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 880,279,640
(Delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- (4) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7,553,700,000
(Tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 162,000,000
(Seratus enam puluh dua juta rupiah) terdiri atas :
belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 162,000,000
(Seratus enam puluh dua juta rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 128,883,404,527
(Seratus dua puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
- a. belanja Tanah;
 - b. belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. belanja Aset Lainnya;
- (2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2,825,000,000
(Dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23,970,758,135
(Dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 44,212,850,899
(Empat puluh empat milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54,452,186,757
(Lima puluh empat milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3,352,608,736
(Tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 70,000,000
(Tujuh puluh juta rupiah)

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 20,000,000,000
(Dua puluh milyar rupiah) berupa Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20,000,000,000
(Dua puluh milyar rupiah)

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp (2,941,375,000)
(Dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp -
(Nol) terdiri atas :

- a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
- b. penerimaan Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp -
(Nol)

Pasal 23

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp 2,941,375,000
(Dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2,941,375,000
(Dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 24

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini terdiri atas:

- a. lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota Palopo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

ILHAM

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 63



KOTA PALOPO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.437.146.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	77.614.970.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.850.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	600.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	600.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	150.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	150.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	30.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.700.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.700.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.700.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.935.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.300.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.120.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.180.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	22.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	22.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.400.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.050.000.000,00
4.1.01.19.03.0007	PBJT-Wisma Pariwisata	350.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.835.000.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	635.000.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	675.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	5.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	70.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	450.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.177.850.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	11.177.850.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	11.177.850.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.372.120.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	12.372.120.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	12.372.120.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	162.184.176.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	154.047.487.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	148.357.487.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14.746.977.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	133.400.510.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	210.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.685.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.685.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.285.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	470.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	415.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	400.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	70.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	70.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.636.689.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.021.675.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	183.675.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	638.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	48.600.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	48.600.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	355.000.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	355.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.082.414.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.082.414.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	115.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	115.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	21.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	21.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	340.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	340.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	653.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	650.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	3.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.500.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.500.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.138.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.888.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	12.000.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	12.000.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.888.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.888.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	750.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	773.404.251.653,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	699.993.834.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.442.293.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.442.293.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.442.293.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.548.450.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	11.656.588.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.020.679.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	10.635.909.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	3.079.718.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	716.227.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.506.852.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.673.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	852.966.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	812.144.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	812.144.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	535.839.357.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	446.881.435.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	446.881.435.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	88.957.922.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.323.138.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	48.303.649.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	22.227.024.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.504.111.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	142.163.734.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	47.210.226.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	499.957.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	581.158.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.700.000.000,00
4.2.01.09.01.0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	1.723.438.000,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.435.338.000,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	105.501.000,00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.326.763.000,00
4.2.01.09.01.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.896.500.000,00
4.2.01.09.01.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00
4.2.01.09.01.0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	5.941.571.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	94.953.508.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.835.200.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	610.750.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.512.729.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	87.000.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.880.400.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	543.400.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.066.939.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.911.400.000,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.410.417.653,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	56.754.292.853,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.754.292.853,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.900.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.880.342.415,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	187.513.148,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.786.437.290,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.656.124.800,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	16.656.124.800,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.656.124.800,00
	Jumlah Pendapatan	1.043.841.397.653,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	892.016.618.126,00
5.1.01	Belanja Pegawai	515.568.718.101,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	354.425.243.839,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	259.409.105.839,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	249.024.837.839,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.384.268.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.929.895.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.150.934.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	778.961.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.870.964.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.870.964.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.881.404.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.058.583.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	822.821.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.934.592.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.934.592.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.512.826.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.070.895.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	441.931.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	710.590.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	710.590.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.071.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.018.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	53.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.511.697.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.332.165.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.179.532.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	607.273.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	587.926.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.347.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.806.783.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.748.742.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	58.041.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.247.043.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.247.043.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	115.387.999.950,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	113.265.877.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	108.265.877.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.000.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.122.122.950,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	60.000.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	60.705.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	639.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.065.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.650.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	121.410.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	255.600.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	701.515.500,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	213.000.000,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	213.000.000,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	83.800.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	61.954.000,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.500.000,00
5.1.01.02.06.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.500.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	36.533.750,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.430.000,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	17.750.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	54.120.700,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.050.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.750.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	175.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.764.958.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	834.458.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	834.458.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	80.000.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	80.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.000.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.000.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.000.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.000.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	600.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	600.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.575.500.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	70.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.500.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.500.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.500.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.500.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	570.041.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	92.941.500,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	92.941.500,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.017.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.017.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	132.984.500,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	132.984.500,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.474.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.474.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.367.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.367.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	34.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	34.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.979.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.979.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	237.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	237.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	427.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	427.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	296.260.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.400.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	120.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.800.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.000.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	131.740.000,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	40.000.000,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	40.000.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	14.320.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.000.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	320.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	900.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	300.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	300.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	32.520.475.312,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	32.520.475.312,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	32.520.475.312,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.891.920.385,00
5.1.02.01	Belanja Barang	51.253.205.125,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.861.323.525,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	286.259.200,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	51.026.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.894.591.750,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	250.838.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	118.719.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.055.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.950.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	34.140.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.292.650,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.954.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.778.059.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.938.367.346,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.400.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	488.464.170,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.125.747.750,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	310.231.600,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.228.395.355,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.757.202.566,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.170.837.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	54.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.187.562.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	194.756.750,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.968.217.788,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.008.822.500,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	527.860.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	13.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.235.367.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	142.450.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	251.500.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	62.500.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	16.650.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	62.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	70.600.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	189.005.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	391.881.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	7.221.600,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.160.000,00
5.1.02.01.04.0525	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	115.000.000,00
5.1.02.01.04.0534	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	263.000.000,00
5.1.02.01.04.0563	Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	131.129.840.501,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.043.113.579,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	372.480.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	72.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.804.375.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.259.465.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.688.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	44.760.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	513.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.098.066.590,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	172.345.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	133.200.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13.220.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	542.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	441.600.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	438.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	46.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.054.950.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.763.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	919.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.474.844.900,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.558.265.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	361.800.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	317.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.204.490.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	923.100.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.020.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.600.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	650.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	118.247.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.640.004.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	32.306.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	849.403.431,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.636.129.043,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	523.129.995,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.230.853.920,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	12.404.200,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	125.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.103.933.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.545.011.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	250.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.517.450.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.037.666.800,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	31.356.124.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	300.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	207.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	499.712.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	98.330.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	274.100.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	180.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	122.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.599.060.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	922.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	170.200.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.250.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	226.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	262.810.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.700.105.800,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	413.945.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	574.200.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	629.960.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	62.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	390.800.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	91.600.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	299.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.303.612.822,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	151.452.200,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	7.152.160.622,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.829.405.500,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	70.395.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	741.000,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.235.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.350.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	140.790.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	296.400.000,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	813.494.500,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	494.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	226.076.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	180.050.000,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.976.000,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.800.000,00
5.1.02.02.14.0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	38.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.841.117.786,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	150.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	150.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.733.639.960,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.295.679.960,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.233.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	365.330.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	47.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	164.600.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	305.200.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	172.600.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.830.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.263.756.396,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.915.756.396,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	348.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.693.721.430,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	212.527.000,00
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	30.000.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.884.724.430,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	556.470.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.933.224.525,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.933.224.525,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.441.300.525,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.364.682.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.127.242.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.550.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	155.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	88.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	67.750.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.800.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	23.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.800.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.035.882.354,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	16.823.482.354,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	16.212.732.354,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	610.750.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	80.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	80.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	132.400.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	87.400.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.524.135.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.524.135.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.524.135.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.993.965.094,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.993.965.094,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.993.965.094,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.400.000.000,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.400.000.000,00
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.400.000.000,00
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.400.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.993.979.640,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.560.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	880.279.640,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	880.279.640,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	880.279.640,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	7.553.700.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.387.700.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.387.700.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.755.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.755.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	411.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	411.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	162.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	162.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	162.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	162.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	128.883.404.527,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.825.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.825.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.825.000.000,00
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	195.651.000,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	1.958.349.000,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	671.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.970.758.135,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.152.948.994,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.139.948.994,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.244.800.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	817.602.434,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	77.546.560,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.000.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	13.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.723.401.323,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	407.152.660,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	407.152.660,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.290.431.163,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	551.011.753,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	37.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	460.658.460,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.739.450,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	229.521.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.817.500,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.717.500,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	21.100.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	179.527.058,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	179.527.058,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	164.527.058,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	134.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	134.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	134.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	216.250.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	216.250.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	216.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.747.702.770,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.586.586.270,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.586.586.270,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.161.116.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	261.116.500,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.900.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.080.881.910,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.060.881.910,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.060.881.910,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	20.000.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	20.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.733.046.080,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.733.046.080,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.733.046.080,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.212.850.899,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.664.450.899,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.169.450.899,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.983.809.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.299.375.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.293.776.899,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.450.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.850.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.950.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	387.650.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.702.890.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.495.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	95.000.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.200.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	108.400.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	108.400.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	108.400.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	540.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	540.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	540.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	900.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	900.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	900.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.452.186.757,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	38.834.325.992,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	37.396.875.290,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	37.282.620.790,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	114.254.500,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.437.450.702,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.437.450.702,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.929.110.765,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.322.460.765,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.322.460.765,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.606.650.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.606.650.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	166.750.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	166.750.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	166.750.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.522.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.522.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.522.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.352.608.736,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.153.323.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.153.323.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.153.323.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.199.285.736,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2.173.885.736,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	2.173.885.736,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	25.400.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	25.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	70.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.040.900.022.653,00
	Total Surplus/(Defisit)	2.941.375.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.941.375.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.941.375.000,00
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.941.375.000,00
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.941.375.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.941.375.000,00
	Pembiayaan Netto	-2.941.375.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Palopo, 31 Desember 2024

Pj Walikota



FIRMANZA DP